

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, pasti akan menghadapi beragam situasi yang harus diatasi dalam rangka pembangunan negara. Perjalanan panjang pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga hari ini adalah sebuah iktiar atau usaha dari negara untuk tetap berdiri kokoh sebagai sebuah bangsa yang besar untuk mampu bersaing secara global.

Persaingan secara global tidak terlepas dari berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menjadi barometer atau tolak ukur sebuah keberhasilan dari suatu usaha. Faktor pertama adalah memiliki tenaga kerja yang kompeten, dan faktor kedua adalah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ini sejalan dengan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah.

Sumber daya alam yang melimpah perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan efisien. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kemudian Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (5) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian diorganisir sebagai kerja sama berdasarkan prinsip kekeluargaan
- b. Ayat (2) menyebutkan bahwa negara memiliki kontrol atas cabang-cabang produksi yang memiliki signifikansi penting bagi negara dan memengaruhi kebutuhan pokok masyarakat

- c. Ayat (3) mengungkapkan bahwa negara memiliki kepemilikan atas tanah, air, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, dan ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Ayat (4) menyatakan bahwa ekonomi nasional dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang mencakup kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional
- e. Ayat (5) ketentuan tambahan mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam peraturan undang-undang

Selain sebagai negara berkembang Indonesia juga menjadi negara yang sedang membangun, ini berarti diperlukan investasi yang signifikan atau modal besar. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, pembangunan adalah proses sengaja yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Soekanto juga mengatakan “proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material”.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), Hlm 360.

Pembangunan akan berhasil bila mempunyai perencanaan yang baik, perencanaan merupakan salah satu syarat bagi terlaksananya pembangunan yang baik. Akan tetapi, perencanaan yang baik belum tentu membuat pembangunan itu berhasil apabila pada pelaksanaan kegiatannya masih sering timbul hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam melakukan berbagai upaya diantaranya adalah agar penanaman modal (investasi) dapat dengan mudah diakses dalam pengurusan administrasi, sehingga tercapainya pemerataan ekonomi secara nasional. Investasi merupakan kunci pembangunan ekonomi negara Indonesia agar terus berkembang dari masa ke masa.

Pemerataan ekonomi secara nasional sudah pasti membawa dampak yang baik bagi negara. Terdapat berbagai jenis usaha di Indonesia yang diharapkan akan berkontribusi positif pada pemerataan ekonomi, termasuk di antaranya adalah usaha pertambangan batu bara. Apabila kegiatan usaha pertambangan batu bara di kelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku maka hal ini akan berdampak positif. Atas dasar itulah maka perlunya perlindungan hukum yang pasti dalam hal mengurus izin usaha pertambangan (IUP) batu bara di Indonesia sehingga tujuan tersebut di atas dapat tercapai.

Izin usaha pertambangan (IUP) batu bara perlu mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan pemegang izin dapat melaksanakan

kegiatan pertambangan batu bara dengan yakin tanpa khawatir terhadap tindakan hukum yang tidak menguntungkan, hak pemegang izin atas sumber daya tersebut tidak akan disalahgunakan atau diganggu oleh pihak lain.

Selain itu, perlindungan hukum menjamin bahwa investasi dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak akan dirugikan oleh perubahan peraturan atau kebijakan yang tiba-tiba. Perlindungan hukum juga mencakup aspek tanggung jawab lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Perlindungan hukum memastikan bahwa proses pemberian izin usaha pertambangan batu bara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup keterbukaan dalam proses pengajuan izin, evaluasi, dan penetapan izin. Perlindungan hukum juga dapat membantu mencegah sengketa yang mungkin timbul, baik antara pemegang izin dengan pemerintah, pemegang izin dengan masyarakat, atau antara pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut regulasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, Pasal 47 menguraikan enam jenis perizinan dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Jenis-jenis perizinan ini mencakup izin usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi, izin usaha jasa pertambangan, izin sektor panas bumi, izin sektor ketenagalistrikan, izin sektor minyak dan gas bumi, serta izin sektor mineral dan batu bara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pada Pasal 1 ayat (10) dijelaskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat

dijelaskan sebagai proses penyelenggaraan izin dan non-izin yang didelegasikan oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan izin dan non-izin. Proses ini dimulai dari tahap permohonan hingga tahap penerbitan dokumen, semuanya dilakukan di satu lokasi

Dalam mendirikan suatu usaha tentu membutuhkan dokumen-dokumen penting seperti dokumen perizinan dan pendirian usaha. Terutama untuk perusahaan yang aktif di sektor yang terkait dengan pertambangan. Izin usaha pertambangan (IUP) batu bara harus menjadi syarat penting dan utama untuk dikantongi oleh perusahaan pertambangan tersebut.

Mengingat, pertambangan adalah mengolah berbagai sumber daya alam yang hanya bisa digunakan untuk sekali saja. Artinya jika sumber alam tersebut diolah maka tidak bisa diperbarui kembali. Dengan adanya hal tersebut maka membuat izin usaha untuk pertambangan batu bara sangat diperlukan dan harus mendapat perlindungan hukum agar tercapai apa yang menjadi tujuan hukum tersebut yaitu terciptanya rasa aman, tertib, berkeadilan, dan tercapainya suatu kepastian hukum.

Pada masa sebelum adanya sistem layanan yang menyatukan semua proses dalam satu tempat melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS), mengurus izin usaha pertambangan (IUP) batu bara tentu memiliki berbagai perbedaan yaitu prosesnya manual, prosedur lebih rumit, kesulitan pelacakan yang mengakibatkan pelacakan dan pemantauan status permohonan menjadi sulit, pengumpulan dokumen fisik, dan waktu penyelesaian lebih lama. Tentu

hal ini membuat pelaku usaha pertambangan merasa belum terlindungi secara utuh.

Pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara di Indonesia saat ini mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Hal tersebut adalah salah satu upaya perlindungan hukum untuk mengefektifkan proses perizinan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan demikian proses perizinan lebih efisien, transparan, peluang untuk praktek korupsi dapat berkurang, dan dapat memberikan perusahaan kepastian hukum terkait status izin dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Dengan dasar latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tesis dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Batu Bara Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan Batu Bara di Indonesia?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan Batu Bara di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan Batu Bara di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengurusan izin Usaha Pertambangan Batu Bara di Indonesia.

2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, memberikan kontribusi bagi akademisi dan birokrasi pemerintahan, sebagai bahan bacaan, sumber kajian dan informasi serta saran.
- b. Secara praktis, sebagai salah satu syarat meraih gelar Magister Hukum di Universitas Nasional.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variable dengan variable yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel tersebut².

Berdasarkan pengertian di atas kita bisa menarik sebuah benang merah apa yang dimaksud dengan kerangka teori sehingga memudahkan penulis dalam menjabarkan atau menjelaskan tentang penelitian yang di angkat oleh penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha

² <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> Di Akses Pada Hari Selasa, Tanggal 28/06/2022, Pukul 18.23 WIB

Pertambangan Batu Bara Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”.

Secara garis besarnya teori yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Perlindungan hukum secara terminologi dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Kemudian, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Dalam Kamus Hukum, perlindungan hukum didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat obligatif (memaksa) yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Peraturan tersebut dihasilkan oleh lembaga-lembaga resmi yang berwenang, dan apa bila melanggar peraturan-peraturan ini akan mengakibatkan tindakan hukuman.

Satjipto Raharjo menjelaskan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memastikan masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diakui oleh hukum.³

Fitzgerald mengacu pada konsep teori perlindungan hukum dari Salmond yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk menggabungkan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks

³ <http://repository.untag-sby.ac.id/> Di Akes Pada Hari Kamis, Tanggal 09/02/2023, Pukul 21.03 WIB, Hlm 9

persaingan berbagai kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu seringkali dicapai dengan mengatur atau membatasi kepentingan-kepentingan yang lain.⁴

Kepentingan hukum berkaitan dengan pengelolaan hak dan kepentingan individu, dan oleh karena itu, hukum memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum ini melibatkan tahapannya, dimulai dari ketentuan hukum yang ada, serta semua peraturan hukum yang disusun oleh masyarakat sebagai kesepakatan mereka untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan juga antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum mencakup dua konsep. Pertama, adanya aturan umum yang memberikan pengetahuan kepada individu mengenai tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum juga berarti perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Hal ini karena aturan umum memungkinkan individu mengetahui batasan-batasan yang dapat dikenakan atau tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap mereka.⁶

Kepastian hukum merupakan bagian dari hukum dan dibutuhkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum, setiap perbuatan yang terjadi dengan kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm 53

⁵ *Ibid*, Hlm 53

⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm 23.

yang sama pula. Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum.⁷

Bila kita lihat kedua teori hukum diatas ada keterkaitan atau hubungan antara perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam memberikan sebuah keadilan dan kemanfaatan hukum dalam hal ini tentang perlindungan terhadap izin pertambangan batu bara di Indonesia.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bagian daripada kerangka yang mencakup satu atau lebih landasan teori formal (sebagian atau keseluruhan) serta konsep lain dan temuan empiris dari literatur. Kerangka konseptual ini sendiri dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antara ide-ide tersebut dan bagaimana itu berhubungan dengan studi penelitian⁸.

Menurut Miles dan Huberman, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang dapat berbentuk grafis atau naratif yang menunjukkan variabel kunci atau konstruksi untuk dipelajari dan hubungan yang diduga antara mereka. Sedangkan menurut Camp, Kerangka konseptual adalah struktur yang menurut peneliti dapat menjelaskan perkembangan alami dari fenomena yang akan dipelajari⁹.

Dalam konsepnya, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum dalam pengurusan

⁷ Djanedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional "Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945"* (Jakarta: Kompas, 2013), Hlm 136.

⁸ penelitianilmiah.com/kerangka-konsep/ Di Akses Pada Hari Selasa, Tanggal 28/06/2022, Pukul 20.42 WIB

⁹ penelitianilmiah.com/kerangka-konsep/ Di Akses Pada Hari Selasa, Tanggal 28/06/2022, Pukul 20.42 WIB

izin pertambangan batu bara di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara yang tentu harus sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah kita mengetahui konsep perundangan hukum, selanjutnya kita berbicara mengenai izin. Menurut Bagir Manan, izin adalah persetujuan yang diberikan oleh otoritas berdasarkan hukum dan peraturan untuk memberikan izin melakukan tindakan atau aktivitas tertentu yang biasanya dilarang.¹⁰

Dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, izin usaha dijelaskan sebagai izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendaftar. Izin ini diberikan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sebelum mencapai tahap komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen yang ditetapkan.

Pertambangan mencakup bagian atau seluruh rangkaian kegiatan terkait penelitian, pengelolaan, dan eksploitasi sumber daya mineral atau batu bara. Ini termasuk tahap-tahap seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan kegiatan pascatambang.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm 170

Di sektor pertambangan batu bara di Indonesia, perizinan memiliki peran yang sangat signifikan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah bentuk izin yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan batu bara yang dilakukan akan memberikan dampak pada lingkungan baik makro maupun mikro. Perizinan usaha di bidang pertambangan batu bara tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut.

Sumber daya alam adalah faktor yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Hal ini karena manusia tidak dapat eksis tanpa keberadaan sumber daya alam. Ketergantungan manusia pada sumber daya alam ini memengaruhi cara sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dan dikelola.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat (28) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah bentuk pelayanan yang terintegrasi yang mencakup seluruh proses mulai dari permohonan hingga penyelesaian produk layanan, dan semuanya diakses melalui satu pintu.

Dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat memudahkan proses klarifikasi dalam pengajuan perizinan usaha melalui platform OSS secara online.

¹¹ Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Ke-VIII, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), Hlm 7.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini meliputi:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan demikian, data dan analisis yang dimanfaatkan dalam penelitian ini juga memiliki karakteristik kualitatif.

Menurut Sulistyono, Basuki dalam penelitian kualitatif segala sesuatunya tidak dapat diukur dengan angka dan teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang suatu subjek berdasarkan perspektif manusia yang telah diinvestigasi.

Menurut Juliansyah, penulisan deskriptif adalah upaya untuk mengungkapkan gambaran tentang sesuatu fenomena, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat ini dan fokus pada isu-isu aktual sebagaimana adanya ketika penulisan sedang berlangsung.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah metode prosedural yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan menganalisis terlebih dahulu data sekunder sebelum melanjutkan dengan penelitian lapangan terhadap data primer, peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) dengan para pihak yang berkompeten.

c. Sumber Data

a. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui referensi pustaka atau literatur. Data sekunder yang dikumpulkan menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari:

Bahan hukum primer yang digunakan adalah dasar hukum dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata

Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi berfungsi sebagai penjelasan mengenai bahan hukum primer. Ini biasanya terdiri dari pemikiran dan pandangan para pakar atau ahli, seperti buku-buku referensi dan karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan petunjuk dan klarifikasi terkait bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup referensi seperti kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar, dan internet.

b. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*).

d. Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan sebuah penelitian sangatlah tergantung pada teknik pengumpulan data dan pengelolaan data yang relevan dan aktual. Untuk

menghimpun informasi yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menerapkan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Studi kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji undang-undang dan dokumen terkait dengan permasalahan yang ada. Ini dilakukan dengan metode mencatat, mengutip, dan menganalisis materi-materi tersebut.

b. Studi lapangan

Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan observasi (*observation*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan objek penelitian. Wawancara (*interview*) yaitu dengan cara mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber sumber data dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka yang berkaitan.

e. **Pengolahan Data**

Proses pengolahan data dalam penelitian ini mencakup serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pada tahap identifikasi data, langkah pertama adalah mencari informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan dibahas. Ini melibatkan penelitian dan analisis terhadap peraturan, buku, atau artikel yang berhubungan dengan judul atau isu penelitian.
- b. Proses klasifikasi data melibatkan pengelompokan data yang telah diidentifikasi sehingga menghasilkan data yang benar-benar obyektif.

- c. Tahap penyusunan data melibatkan penataan informasi sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan dalam penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan interpretasi data.

f. Analisis Data

Analisis data adalah metode untuk mengolah data yang diperoleh menjadi informasi agar karakteristik data tersebut dapat lebih mudah dipahami dan digunakan sebagai solusi atau jawaban untuk suatu masalah.

Metode analisis data yang diterapkan penulis dalam penulisan ini mengacu pada teknik penulisan yang dikemukakan oleh Burhan, yaitu :

- a. Pengumpulan data. Pada penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk kemudian dianalisis.
- b. Reduksi data. Pada tahap reduksi data penulis melakukan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.
- c. Penyajian data. Pada tahap ini data-data yang telah direduksi oleh penulis selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah deskripsi informasi tersusun dalam bentuk teks naratif.
- d. Verifikasi dan penegasan kesimpulan. Pada tahap ini, penulis berupaya mengambil kesimpulan dan mengonfirmasi dengan mencari makna dari setiap data yang dikumpulkan dari lapangan dan juga dari deskripsi informasi yang telah disusun oleh penulis. Dengan demikian, pada tahap

ini, penulis dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penulisan.

F. Keaslian Penulisan

Berdasarkan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis melalui studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Nasional, penulis tidak menemukan kesamaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Batubara Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal” berbeda dengan isi penelitian dari penulis lainnya yang penulis temukan.

Penulis menemukan judul yang berbeda yaitu “Gugatan Classaction Pencemaran Laut Terhadap Badan Usaha Pertambangan” (Studi Kasus Atas Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2009/PN.TPI) oleh Cucuk Endratno Tahun 2014. Penelusuran selanjutnya penulis menemukan judul “Analisis perlindungan Hukum Kuasa Pertambangan Dalam Pengolahan Dan Pemurnian Bahan Galian Tambang” oleh Raden Aria Riefaldhy Tahun 2018.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa judul dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, objektif, rasional dan terbuka.

G. Sistematika Penulisan

- a. Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL

Bab ini menguraikan tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Dasar Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dasar Hukum Penanaman Modal Asing, Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal, Perizinan Berusaha Bagi Penanam Modal Dalam Negeri Dan Penanam Modal Asing, serta Kewenangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA

Bab ini menguraikan tentang Hukum Pertambangan Di Indonesia, Asas-Asas Hukum Pertambangan Di Indonesia, Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Batu Bara Di Indonesia, dan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA

Bab ini memuat Analisis Hukum, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengurusan Izin Pertambangan Batu Bara Di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat Kesimpulan dan Saran dari penulis.

DAFTAR PUSKATA



